

# **HUKUM ACARA**

## **PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

### **(PTUN)**

**OLEH :**  
**MUHAMMAD MASHURI, S.H., M.H.**  
**ISTIJOB., S.H., M.HuM., M.Pd.**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, atas berkah dan rahmatNya sehingga Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Acara PTUN ini dapat tersusun sesuai dengan rencana. Kiranya tiada berlebihan apabila rasa hormat serta ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang berkenan membantu, memberi masukan dan dorongan moral yang konstruktif untuk kemajuan bidang ini, utamanya kepada :

1. Bapak Ketua Yayasan PERTI Merdeka Pasuruan yang telah banyak memberikan bantuan guna pengembangan diri saya sebagai dosen di Universitas Merdeka Pasuruan
2. Bapak Rektor Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan kepada kami untuk dapatnya mengabdikan diri di Lingkungan Universitas Merdeka Pasuruan.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, yang telah berkenan memberikan kami kewenangan mengajar Matakuliah Hukum Acara PTUN.
4. Istriku tercinta sosok wanita yang tak henti-hentinya memberi dorongan dan berdo'a demi suksesnya suami tercinta.
5. Kedua anakku terkasih yang merupakan permata hatiku, buah hatiku sebagai penyemangat hidupku.
6. Kakak dan saudara seperjuanganku Istijab, S.H., M.Hum., M.Pd., di Kampus Universitas Merdeka Pasuruan, sosok yang memiliki produktivitas tinggi dalam tulis-menulis yang telah memberikan masukan dan koreksi terhadap buku ini, demikian juga dinda tercinta Wiwien Ariesta, S.H., M.H., sosok muda yang penuh energik, yang banyak memberikan masukan, sehingga mencapai kesempurnaan sebuah karya tulis ilmiah.

Semua pihak yang telah banyak membantu, teman-teman sejawat yang selalu memberi kritik dan komentar yang membuat aku tetap bersemangat.

Demikian akhirnya, moga-moga buku yang berasal dari modul kuliah ini bermanfaat untuk mengatasi kekurangan bahan kuliah Hukum Acara Pidana.

Pasuruan, 5 Januari 2020

**Penyusun.**

**Muhammad Mashuri, S.H., M.H.**

**ISTIYAB, S.H., M.Hum., M.Pd.**

Untuk Ibunda, Ayahanda Tercinta,  
Rasa Hormat dan Bakti Ananda  
Kupersembahkan Hanya kepadamu Berdua  
Dalam Iringan Do'a  
Semoga Allah Senantiasa Mengampuni Semua Dosa dan  
Kesalahan Kita Semua  
Yang lalu, Kini dan Nanti

# GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN

JUDUL MATA KULIAH : **HUKUM ACARA PTUN**

NOMOR KODE / SKS : 25 / 2

DESKRIPSI SINGKAT :

Mata kuliah ini menitik beratkan pada pemahaman mengenai acara PTUN dengan mengedepankan tentang substansi beracara di pengadilan TUN.

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM :

Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang berbagai substansi dasar tentang Acara PTUN yang meliputi ketentuan PTUN, kewenangan dan susunan PTUN, dasar hukum pembentukan PTUN termasuk pula tentang pengajuan gugatan TUN.

NO.	TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	PERKULIAHAN / ESTIMASI WAKTU
1	2	3	4	5
1.	Mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang ketentuan PTUN.	Ketentuan umum PTUN	1. Pengertian. 2. Subyek dan obyek PTUN. 3. Asas-asas dalam hukum acara PTUN. 4. Sumber Hukum PTUN.	Minggu I, II 2 x 50 menit
2.	Mahasiswa diharapkan mampu memahami mengenai kewenangan dan susunan PTUN.	Kewenangan dan susunan PTUN	1. Kewenangan PTUN. 2. Susunan pengadilan tempat kedudukan.	Minggu III, IV 2 x 50 menit

3.	Mahasiswa diharapkan memahami dasar-dasar hukum pembentukan PTUN.	Dasar hukum pembentukan PTUN.	3. Kedudukan Ketua, Wakil ketua, hakim dan perkara.	Minggu V, VI 2 x 50 menit
4.	Mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang penyelesaian sengketa TUN.	Penyelesaian sengketa TUN.	1. Dasar Hukum PTUN. 2. Fungsi dan peran PTUN.	Minggu VII, IX 2 x 50 menit
5.	Mahasiswa mampu memahami tentang pengajuan gugatan TUN.	Pengajuan gugatan TUN.	1. Upaya yang harus dilakukan. 2. Strategi penyelesaian.	Minggu X, XI 2 x 50 menit
6.	Mahasiswa diharapkan mampu memahami pemeriksaan di persidangan.	Pemeriksaan di persidangan	1. Kedudukan penggugat dan tergugat. 2. Alasan gugatan bagi sipenggugat. 3. Prosedur peradilan TUN. 1. Pemeriksaan pendahuluan 2. Pemeriksaan di tk. I. 3. Pemeriksaan di tk. Banding	Minggu XII, XIII 2 x 50 menit

			4. Pemeriksaan di tk kasasi dan PK.	
7.	Mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang pemeriksaan pokok sengketa.	Pemeriksaan pokok sengketa.	1. Mekanisme pemeriksaan. 2. Pemeriksaan dengan acara biasa. 3. Pemeriksaan dengan acara cepat.	Minggu XIV 2 x 50 menit
8.	Mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang pembuktian dalam proses beracara sidang di PTUN.	Pembuktian Putusan dan pelaksanaan putusan.	1. Alat-alat bukti. 2. Bahan pembuktian.	Minggu XV 2 x 50 menit
9.	Mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang putusan dan pelaksanaan putusan.		1. Putusan PTUN. 2. Pelaksanaan putusan. 3. Gantu rugi. 4. Rehabilitasi.	Minggu XVI 2 x 50 menit

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Kata-Kata Hikmah	iv
Garis-Garis Besar Program Pengajaran	v
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN TAHAPAN PERSIDANGAN PTUN</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I – HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)</b>	<b>1</b>
1.1. Pengertian Umum Beracara	1
1.2. Hukum Acara PTUN	5
1.3. Asas-Asas Hukum Acara PTUN	5
<b>BAB II – KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)</b>	<b>9</b>
<b>BAB III – OBYEK DAN SUBYEK SENGKETA PTUN</b>	<b>12</b>
<b>BAB IV - MACAM-MACAM PEMERIKSAAN</b>	<b>18</b>
<b>BAB V - PENJELASAN TAHAP PEMERIKSAAN GUGATAN     BIASA</b>	<b>28</b>
<b>BAB VI – UPAYA HUKUM DALAM PTUN</b>	<b>47</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>55</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS</b>	<b>56</b>



**RINGKASAN TAHAPAN PERSIDANGAN PTUN  
BERDASAR  
UU NO. 5 TAHUN 1986 dan perubahan pertama  
UU NO. 9 TAHUN 2004 serta perubahan ke dua  
UU No. 51 Tahun 2009<sup>1</sup>**

**Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

**TAHAP I : PEMERIKAAAN PENDAHULUAN<sup>2</sup>**

No.	KEGIATAN	PELAKSANA	DASAR HUKUM
1.	Pemeriksaan administrasi	Panitera	
2.	Dismissal Prosedur	Ketua PTUN	Pasal 62 UU No. 5/1986
3.	Pemeriksaan Persiapan		Pasal 63 UU No. 5/1986

**TAHAP II : PEMERIKAAAN PERSIDANGAN**

- 1 Dasar pertimbangan yang dilakukan oleh Legislatif adalah bahwa UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah di ubah dengan UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut UUD NRI tahun 1945.
- 2 Mohon dikaji ulang perbedaan mendasar antara ketentuan dalam pemeriksaan pendahuluan UU NO. 5 TAHUN 1986 dan perubahan pertama UU NO. 9 TAHUN 2004 serta perubahan ke dua UU No. 51 Tahun 2009 demikian juga adanya SIPP PTUN tentang adanya penelusuran Informasi Perkara? Lihat UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hal ini juga sangat berpengaruh terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara di PTUN.

No.	KEGIATAN	PELAKSANA	DASAR HUKUM
1.	Pembacaan Gugatan	Penggugat/Kuasanya	Pasal 74 ayat (1) UU No. 5/1986
2.	Pembacaan Jawaban	Tergugat/Kuasanya	Pasal 74 ayat (1) UU No. 5/1986
3.	Replik	Penggugat/Kuasanya	Pasal 75 ayat (1) UU No. 5/1986
4.	Duplik	Tergugat/Kuasanya	Pasal 75 ayat (2) UU No. 5/1986
5.	Pembuktian	Penggugat/Kuasanya	Pasal 100 UU No. 5/1986
		Tergugat/Kuasanya	Pasal 100 UU No. 5/1986
6.	Kesimpulan	Penggugat/Kuasanya	Pasal 97 ayat (1) UU No. 5/1986
		Tergugat/Kuasanya	Pasal 97 ayat (1) UU No. 5/1986
7.	Putusan	Ketua Majelis	Pasal 108 UU No. 5/1986

### TAHAP III : PEMBACAAN PUTUSAN

No.	KEGIATAN	PELAKSANA	DASAR HUKUM
1.	Pembacaan putusan harus diucapkan dalam sidang	Ketua Majelis Hakim	Pasal 108 UU No. 5/1986

	terbuka untuk umum		
2.	Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua sidang salinan putusan ini disampaikan surat tercatat kepada yang bersangkutan.	Ketua Majelis Hakim	Pasal 108 UU No. 5/1986
3.	Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.	Ketua Majelis Hakim	Pasal 108 UU No. 5/1986

#### **TAHAP IV : MATERI MUATAN PUTUSAN**

No.	KEGIATAN	PELAKSANA	DASAR HUKUM
1.	Kepala Putusan yang berbunyi :”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.	Ketua Majelis Hakim	Pasal 109 UU No. 5/1986
2.	Nama, Jabatan, Kewarganegaraan, Tempat Kediaman, atau Tempat Kedudukan, Para	Ketua Majelis Hakim	Pasal 109 UU No. 5/1986

	<b>Pihak yang Bersangkutan.</b>		
3.	Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas.	<b>Ketua Majelis Hakim</b>	<b>Pasal 109 UU No. 5/1986</b>
4.	Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa.		<b>Pasal 109 UU No. 5/1986</b>
5.	Alasan Hukum yang menjadi dasar putusan		<b>Pasal 109 UU No. 5/1986</b>
6.	Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara		<b>Pasal 109 UU No. 5/1986</b>
7.	Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadirnya para pihak.		<b>Pasal 109 UU No. 5/1986</b>

## **TAHAP V : AMAR PUTUSAN**

<b>No.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PELAKSANA</b>	<b>DASAR HUKUM</b>
<b>1.</b>	<b>Gugatan ditolak</b>	<b>Ketua Majelis Hakim</b>	<b>Pasal 97 ayat 7 UU No. 5/1986</b>
<b>2.</b>	<b>Gugatan dikabulkan</b>	<b>Ketua Majelis Hakim</b>	<b>Pasal 97 ayat 7 UU No. 5/1986</b>
3.	Gugatan tidak diterima	<b>Ketua Majelis Hakim</b>	<b>Pasal 97 ayat 7 UU No. 5/1986</b>

4.	Gugatan gugur	Ketua Majelis Hakim	Pasal 97 ayat 7 UU No. 5/1986
----	---------------	---------------------	-------------------------------

## TAHAP VI : AMAR TAMBAHAN DALAM PUTUSAN PERATUN

No.	KEGIATAN	PELAKSANA	DASAR HUKUM
<p><b>Dasar hukum : Pasal 97 ayat 8 dan 9 UU No. 5 Tahun 1986</b>  <b>Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN.</b>  <b>Kewajiban sebagaimana dimaksud diatas berupa :</b></p>			
1.	Pencabutan Putusan TUN yang bersangkuan.	Ketua Majelis Hakim	Pasal 108 UU No. 5/1986
2.	Pencabutan Putusan TUN yang bersangkuan dan menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang baru.	Ketua Majelis Hakim	Pasal 108 UU No. 5/1986
3..	Penerbitan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.	Ketua Majelis Hakim	

## TAHAP VII : CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

No.	KEGIATAN	PELAKSANA	DASAR HUKUM
1.	Putusan dalam Musyawah Majelis	Ketua Majelis Hakim	Pasal 97 ayat 3, 4,

	yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil Permusyawaratan Bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat Putusan diambil dengan suara terbanyak.		dan 5 UU No. 5 Tahun 1986
2.	Apabila Musyawarah Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya.	Ketua Majelis Hakim	Pasal 97 ayat 3, 4, dan 5 UU No. 5 Tahun 1986
3..	Apabila dalam musyawarah berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan.	Ketua Majelis Hakim	Pasal 97 ayat 3, 4, dan 5 UU No. 5 Tahun 1986

### **TAHAP VIII : JANGKA WAKTU PENYELESAIAN SENGKETA TUN**

No.	KEGIATAN	PELAKSANA	DASAR HUKUM
Dasar Hukum SEMA No. 03 Tahun 1998 Tertanggal 10 September 1998.			

Jangka Waktu penyelesaian sengketa TUN adalah maksimal 6 bulan (SEMA No. 03 Tahun 1998 Tertanggal 10 September 1998). Apabila penyelesaian lebih dari 6 bulan Hakim/Majelis Hakim melaporkan kepada Mahkamah Agung (MA) disertai alasan-alasan.

### TAHAP IX : MINUTASI PUTUSAN

No.	KEGIATAN	PELAKSANA	DASAR HUKUM
<p>Dasar Hukum Pasal 109 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986  Putusan harus ditanda tangani oleh Hakim yang memutus dan Panitera/Panitera Pengganti yang turut bersidang, selambat-lambatnya 30 hari sesudah Putusan diucapkan.</p>			

### TAHAP X : PELAKSANAAN PUTUSAN

No.	KEGIATAN	PELAKSANA	DASAR HUKUM
1.	Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya	Panitera atas Perintah Ketua Pengadilan	Pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009

	dalam waktu 14 hari kerja.		
2.	Apabila setelah 60 (enampuluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.	Ketua Majelis Hakim	Pasal 108 UU No. 5/1986
3.	Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada	Penggugat mengajukan Permohonan Kepada Ketua Pengadilan	Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c



	ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.		
4.	Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.	<b>Ketua Majelis Hakim</b>	
5.	Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (3).	<b>Panitera</b>	

6.	<p>Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai Pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.</p>	<p><b>Ketua Pengadilan mengajukan kepada Presiden dan DPR melakukan fungsi Pengawasan.</b></p>	
7.	<p>Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.</p>		

# BAB I

## HUKUM ACARA

### PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

#### 1. Pengertian Umum Beracara

Beracara dalam pengertian sederhananya, adalah tata aturan yang mengatur “lalu lintas” pembicaraan atau tata cara yang sedemikian itu dalam suatu pertemuan formal, dikenal dengan istilah acara yang biasanya dibacakan oleh pembawa acara terlebih dahulu sehingga semua yang hadir tahu bahwa susunan acaranya seperti yang dibacakan<sup>3</sup>. Contoh : Resepsi Pengantin, Prosesi Seminar, Prosesi Sarasehan, dll.

Dalam ilmu hukum, hal yang demikian jika dikaitkan dengan pengadilan, biasa dikenal atau lebih tepatnya disebut “**hukum acara**” atau “**hukum formil**”<sup>4</sup> atau proses recht. Sifat hukum acara harus bersifat positif, mengikat, memaksa<sup>5</sup>, pasti dan tetap. Artinya bahwa hukum ini harus ada dan menjadi pedoman dalam arti kini dan yang akan datang kecuali memang perkembangan keadaan dan masyarakat secara sistem berubah, tetapi tetap harus ditetapkan terlebih dahulu untuk mengatur tata cara yang akan terjadi. Mengikat para pihak apapun dan siapapun yang berperkara untuk menjamin adanya tata aturan yang dapat dipatuhi pihak-pihak sebagai pemandu untuk menjamin kepastian hukum proses penyelesaian yang tetap.

Berbicara masyarakat, berbicara tentang orang-per-orang (**persoon**) yang berarti berbicara individu sebagai pembawa hak,

---

<sup>3</sup> Istijab, *Hukum Acara Perdata dalam Praktek*, (Pasuruan : Qjara Media, 2019), Hal. 1.

<sup>4</sup> Hukum Acara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tata cara memelihara dan mempertahankan hukum materiil atau Hukum Acara Peradilan adalah peraturan hukum yang mengatur dan melaksanakan soal-soal peradilan.

<sup>5</sup> Hukum yang bersifat memaksa adalah peraturan hukum yang dalam keadaan bagaimanapun, keadaan apapun juga Heru mempunyai paksaan yang mutlak dan tegas.

yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban yang disebut subyek hukum. Subyek hukum dalam kompleksitas kehidupan yang sarat seperti saat ini sering berbentuk badan hukum (*rechtspersoon*), awalaupun pada akhirnya nanti tetap akan diwakili oleh orang-per-orang (*natuurlijke persoon*) seperti yang diatur dalam AD/ART badan hukum tersebut atau mengikuti sebagaimana yang diatur oleh undang-undang<sup>6</sup> yang menaunginya. Seperbanyak masalah yang memiliki akibat-akibat yang berkaitan dengan hukum baik yang bersifat administrasi, privat maupun publik yang pada muaranya bersifat litigasi maupun non litigasi.

**Hukum acara** atau **hukum formil/proses recht** adalah kumpulan atau serangkaian peraturan-peraturan sebagai pedoman yang baku dalam upaya mencari kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bila terjadi pelanggaran atau perampasan atas suatu aturan/ketentuan hukum dalam hukum materiil tentang tata cara dan atau tata kerja dalam hubungan yang benar yang mengabdikan kepada ketentuan hukum materiil. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hukum acara adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum materiil secara pasti dan benar.

**Indonesia**, sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum sangat berkomitmen dengan diselenggarakannya berbagai peradilan<sup>7</sup>. Sesuai amanat pasal 24 ayat (2) UUD 1945 pasca amandemen, dinyatakan bahwa, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

---

<sup>6</sup> Untuk Badan Hukum : 1) PT mengikuti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 2) Koperasi mengikuti UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkopersian dan 3) Yayasan mengikuti UU No. 16 Tahun 2001 yang kemudian diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

<sup>7</sup> Ibid., hal. 3

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Hal ini muncul karena ada keinginan “Refomasi” sehingga wakil rakyat melalui lembaga tertinggi negara waktu itu untuk mencapai tujuan negara seperti amanat konstitusi.

Lahirilah kesepakatan wakil rakyat dan wakil utusan daerah<sup>8</sup> di Gedung DPR dalam daerah di sidang paripurna, yang menyepakati TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Koneksi, dan Nepotisme. TAP MPR ini merupakan gong awal pergerakan reformasi ke arah supremasi dan penegakkan hukum dan keadilan. Hal ini diperkuat dengan TAP MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Visi ini dirumuskan untuk memberi arah kebijakan penyelenggaraan negara sampai tahun 2020. Lebih khusus, pada Bab 3 bagian kedua Visi ini, disebutkan bahwa, “Semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan berhak mendapatkan keadilan. Hukum ditegakkan untuk keadilan dan bukan untuk kepentingan kekuasaan ataupun untuk kepentingan kekuasaan ataupun kelompok kepentingan tertentu. Tantangan untuk menegakkan keadilan adalah terwujudnya aturan hukum yang adil serta institusi hukum dan aparat hukum yang jujur, profesional, dan tidak terpengaruh oleh penguasa. Supremasi hukum ditegakkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan pembelaan hak asasi manusia”. *Ending* dari hal ini semua, dikenal berbagai macam hukum acara, sejalan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia seperti berikut :

---

<sup>8</sup> Setelah Pemilu 2004, dikenal dengan istilah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

1. Hukum Acara Pidana, untuk Peradilan Umum<sup>9</sup>.
2. Hukum Acara Perdata, untuk Peradilan Umum.
3. Hukum Acara Pengadilan Niaga
4. Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial
5. Hukum Acara Peradilan Hak Asasi Manusia
6. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara<sup>10</sup>
7. Hukum Acara Peradilan Mahkamah Konstitusi<sup>11</sup>
8. Hukum Acara Peradilan Agama<sup>12</sup>
9. Hukum Acara Peradilan Militer<sup>13</sup>, dan
10. Hukum Acara Persaingan Usaha<sup>14</sup>.

---

<sup>9</sup> Peradilan Umum ini diatur dengan UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU No. 8 Tahun 2004 jo. UU No. 49 Tahun 2009 jo. Putusan MK No. 37/PUU-X/2012. Sampai saat buku ini dicetak, ada 6 (enam) Pengadilan Khusus, sebagai berikut :

1. Pengadilan Anak
2. Pengadilan Tipikor
3. Pengadilan Perikanan
4. Pengadilan HAM
5. Pengadilan Niaga
6. Pengadilan Hubungan Industrial

<sup>10</sup> Peradilan Tata Usaha Negara, dibentuk atas dasar UU No. 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986. Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua UU No. 51 Tahun 2009. Perlu diketahui bahwa pemberlakuan adanya UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak mengenyampingkan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>11</sup> Diatur langsung dalam UUD NRI 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK jo. UU No. 8 Tahun 2011 jo. UU No. 4 Tahun 2014.

<sup>12</sup> Kompetensi Pengadilan Agama, atas dasar UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006

<sup>13</sup> Peradilan militer di atur dalam UU No. 31 Tahun 1977 tentang Peradilan Militer.

<sup>14</sup> Amanah dari UU RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3741 Tahun 1999). Lihat Bab VII tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

## **2. Hukum Acara PTUN**

Hukum Acara PTUN adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalanya peraturan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara). Dengan kata lain hukum yang mengatur tentang cara-cara bersengketa di peradilan Tata Usaha Negara serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terikat dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

Pada Umumnya secara teoritis cara pengaturan terhadap hukum formal dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Ketentuan prosedur berperkara diatur bersama-sama dengan hukum materilnya atau dengan susunan, kompetensi dari badan-badan yang melakukan peradilan dalam potensi dari badan yang melakukan peradilan dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya.
2. Ketentuan prosedur berperkara diatur tersendiri masing-masing dalam bentuk undang-undang atau bentuk peraturan lainnya.

## **3. Asas-Asas Hukum Acara PTUN**

Asas hukum adalah dasar pemikiran dalam hukum konkret atau di luar pemikiran hukum konkret. Seperti halnya semua orang dipandang memiliki hak dan kewajiban, harkat dan martabat yang sama dalam hukum, tanpa terkecuali. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa Asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, dikarenakan merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, kemudian Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan, maka hal itu disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis.

Adapun menurut Scholten memberikan definisi asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan hakim, yang berkenan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai Peni hal inijabarannya. Asas hukum yang terdapa di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara :

- a. **Asas praduga rechtmatig.** Asas ini menyatakan setiap tindakan pemerintahan selalu dianggap rechtmatig<sup>15</sup> sampai ada pembatalan.
- b. **Asas gugatan** pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha Negara (KTUN)<sup>16</sup> yang disengketakan, kecuali ada kepentingan yang mendesak dari penggugat.
- c. **Asas para pihak harus didengar.** Maksudnya para pihak mempunyai kedudukan yang sama dan harus diperlakukan dan di perhatikan secara adil. Hakim tidak dibenarkan hanya memperhatikan alat bukti, keterangan atau penjelasan salah satu pihak saja.
- d. **Asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis.** Maksudnya baik pemeriksaan di judex facti maupun di Mahkamah Agung.
- e. **Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka.** Maksudnya bebas dari campur tangan pihak lain baik secara langsung maupun tidak bermaksud untuk mempengaruhi keputusan pengadilan.
- f. **Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.** Maksudnya sederhana dalam hukum acara, waktu yang relatif cepat dalam waktu dan murah dalam biaya ringan.
- g. **Asas hakim aktif.** Maksudnya ada rapat permusyawarahan untuk menentukan gugatan dapat diterima atau tidak yg disertai

---

<sup>15</sup> Lihat pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

<sup>16</sup> Ibid., pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) huruf a.



pertimbangan-pertimbangan, pemeriksaan persiapan untuk memeriksa kejelasan gugatan, hakim dapat memeritahkan tergugat memberikan info-info yang dibutuhkan penggugat.

- h. **Asas sidang terbuka untuk umum.** Maksudnya asas ini membawa konsekuensi bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- i. **Asas peradilan berjenjang.** Maksudnya Jenjang peradilan dimulai dari tingkat yang terbawah yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), dan puncaknya adalah Mahkamah Agung (MA). Dengan dianutnya Asas ini, maka kesalahan dalam putusan yang lebih rendah dapat dikoreksi oleh pengadilan yang lebih tinggi. Terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya hukum banding kepada PTTUN dan kasasi ke MA. Sedangkan keputusan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap dapat diajukan upaya permohonan peninjauan kembali kepada MA.
- j. **Asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan (*ultimum remedium*).** Maksudnya Sengketa administrasi sedapat mungkin diupayakan dulu penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat (upaya administratif), apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka barulah penyelesaian melalui PTUN dilakukan.
- k. **Asas Obyektifitas.** Maksudnya hakim atau panitera, apabila terikat hubungan sedarah, semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat, penasihat hukum atau antara hakim dengan panitera atau hakim dan panitera tersebut mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan sengketanya.



## **BAB II : KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)**

Kompetensi/kewenangan dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan jenisnya lingkungan pengadilan dibedakan atas pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan agama, pengadilan tata usaha Negara (pengadilan administrasi), sedangkan berdasarkan tingkatannya pengadilan terdiri atas pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi (pengadilan tingkat banding), mahkamah agung (pengadilan tingkat kasasi).

Dilihat dari pokok sengketya, apabila pokok sengketya terletak di dalam lapangan hukum privat, maka sudah tentu yang berkompotensi adalah hakim biasa (hakim pengadilan umum). Apabila pokok sengketya terletak dalam lapangan hukum publik, maka sudah tentu yang berkompotensi adalah administrasi Negara yang berkuasa (hakim PTUN) Pembagian kompetensi atas atribusi dan delegasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Atribusi**, yang berkaitan dengan pemberian wewenang yang bersifat bulat (absolut) mengenai materinya, yang dapat dibedakan:

**Secara horisontal**, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya, yang mempunyai kedudukan sederajat / setingkat, Contoh : Pengadilan Administrasi terhadap pengadilan Negri (umum), Pengadilan agama atau pengadilan militer.

**Secara vertikal**, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan

lainnya, yang secara berjenjang atau hirarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi. Contoh : Pengadilan negeri (umum) terhadap pengadilan Tinggi di Mahkamah Agung.

2. **Distribusi**, yang berkaitan dengan pembagian wewenang, yang bersifat terinci (relatif) di antara badan-badan yang sejenis mengenai wilayah hukum. Contoh : antara Pengadilan Negeri Bandung dengan Pengadilan Negeri antara lain di Garut, Tasikmalaya, Ciamis. Pembagian yang lain adalah pembagian atas kompetensi absolut dan kompetensi relatif. **Kompetensi absolut** adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Kompetensi absolut dari peradilan umum adalah memeriksa, mengadili, memutuskan, perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Adapun **kompetensi relatif** adalah kewenangan dari pengadilan sejenis yang mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang bersangkutan. Dalam kaitannya di dalam peradilan tata usaha Negara, maka kompetensi relatifnya adalah menyangkut kewenangan pengadilan tata usaha mengadili, dan memutus perkara tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka di atas pasal 54 UU PTUN menyebutkan gugatan dapat diajukan kepada PTUN tempat kedudukan (domisili) tergugat. Apabila tergugatnya lebih dari satu, maka gugatan dapat diajukan kepada PTUN dari tempat kedudukan salah satu tergugat. Gugatan dapat juga diajukan melalui PTUN tempat kedudukan penggugat untuk di teruskan kepada PTUN tempat kedudukan (domosili) dari tergugat. Apabila penggugat dan tergugat berdomisili di luar negeri, sedangkan apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri, sedangkan penggugat berkedudukan di luar negeri, maka gugatan dapat diajukan

kepada PTUN tempat kedudukan tergugat. Pengadilan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut, apabila bukan menjadi kompetensinya baik secara absolute maupun secara relatif. Kesalahan dalam mengajukan gugatan akan sangat merugikan penggugat tidak hanya dari segi waktu, dan biaya, tetapi jauh lebih penting adalah dapat berakibat gugatan menjadi daluarsa. Sebagaimana diketahui tenggang waktu mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 44 UU PTUN hanya dalam tenggang waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau di umulkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara.

Berkaitan dengan kompetensi PTUN tersebut diatas, dalam pasal 77 UU PTUN disebutkan :

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan yang dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Dengan demikian, eksepsi terhadap kompetensi relatif dari PTUN, harus disampaikan tergugat sebelum memberikan jawaban pokok sengketa, apabila eksepsi itu disampaikan setelah memberikan jawaban atas pokok sengketa maka eksepsi tersebut tidak lagi dapat diterima.

### **BAB III :**

## OBJEK DAN SUBYEK SENGKETA PTUN

### 1. Obyek Sengketa

Obyek sengketa di PTUN adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 dan Keputusan fiktif negatif berdasarkan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004.

#### a. Keputusan Tata Usaha Negara :

Pengertian Keputusan tata usaha negara menurut pasal 1 angka 3 uu No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 ialah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat **konkret, individual, final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Dari rumusan keputusan tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur yuridis keputusan menurut hukum positif sebagai berikut :

- 1) Suatu penetapan tertulis.
- 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara.
- 3) Berisi tindakan hukum tata usaha negara.
- 4) Bersifat konkret, individual dan final.
- 5) Menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.

#### b. Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif

Obyek sengketa PTUN termasuk keputusan tata usaha Negara yang fiktif negatif sebagai mana dimaksud Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004, yaitu :

- 1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.

- 2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagai mana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- 3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan.

Jadi jika jangka waktu telah lewat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau setelah lewat empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat tata usaha negara itu tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, maka Badan atau Pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Sikap pasif Badan/Pejabat tata usaha negara yang tidak mengeluarkan keputusan itu dapat disamakan dengan keputusan tertulis yang berisi penolakan meskipun tidak tertulis. Keputusan demikian disebut keputusan fiktif-negatif. Fiktif artinya tidak mengeluarkan keputusan tertulis, tetapi dapat dianggap telah mengeluarkan keputusan tertulis. Sedangkan negatif berarti karena isi keputusan itu berupa penolakan terhadap suatu permohonan.

Keputusan fiktif negatif merupakan perluasan dari keputusan tata usaha negara tertulis yang menjadi objek dalam sengketa tata usaha negara.

## **2. SUBYEK SENGKETA**

### **a. Penggugat**

Penggugat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan tata

usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tata usaha negaraturan agar Keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tata usaha negaraturan ganti rugi dan rehabilitasi. (Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004).

Selain itu pula Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang dijadikan obyek gugatan selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 maka hanya seseorang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk menggugat keputusan tata usaha negara.

Gugatan disyaratkan diajukan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan. Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis.

Untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara, yang besarnya ditaksir oleh panitera pengadilan.

Uang muka biaya perkara tersebut akan diperhitungkan kembali kalau perkaranya sudah selesai. Dalam hal penggugat kalah dalam perkara dan ternyata masih ada kelebihan uang muka biaya perkara, maka uang kelebihan tersebut akan dikembalikan kepadanya tetapi kalau ternyata uang muka biaya



perkara tersebut tidak mencukupi ia wajib membayar kekurangannya.

Untuk mengajukan gugatan diperlukan alasan-alasan yang mendasarinya terhadap Keputusan tata usaha negara yang digugat, pengadilan memerlukan dasar pengujian apakah keputusan tata usaha negara tersebut *rechtmatic* (absah) atau tidak. pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 menggariskan alasan mengajukan gugatan bagi penggugat yang merupakan dasar pengujian oleh pengadilan.

Alasan mengajukan gugatan menurut Pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 adalah :

- a. Keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB).

Aspek yang bertentangan itu menyangkut wewenang, prosedur, dan substansi keputusan tata usaha negara tersebut.

## **b. Tergugat**

Dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 menyebutkan pengertian Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 disebutkan, “Badan atau Pejabat tata usaha negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintahan yaitu atributif

dan delegasi. Kadang-kadang juga mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang, namun apabila dikaitkan dengan gugatan tata usaha negara (gugatan ke PTUN), mandat tidak ditempatkan secara tersendiri karena penerima mandat tidak bisa menjadi tergugat di PTUN.

Ketentuan hukum yang menjadi dasar dikeluarkan keputusan yang disengketakan itu menyebutkan secara jelas Badan atau Pejabat tata usaha negara yang diberi wewenang pemerintahan. Jadi dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan sendiri itu dinamakan bersifat atributif. Dan manakala Badan atau Pejabat tata usaha negara memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif itu mengeluarkan Keputusan tata usaha negara yang kemudian disengketakan, maka yang harus digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif tersebut.

Ada kalanya ketentuan dalam peraturan dasarnya menyebutkan bahwa badan atau pejabat yang mendapat kewenangan atributif mendelegasikan wewenangnya kepada Badan atau Pejabat lain. Apabila Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerima pendelegasian ini mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang kemudian disengketakan, maka Badan atau Pejabat tata usaha negara inilah yang menjadi tergugat.

### **c. Pihak Ketiga yang Berkepentingan**

Dalam Pasal 83 UU No. 5 / 1986 jo UU No. 9/ 2004 disebutkan :

- 1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat

masuk dalam sengketa tata usaha negara, dan bertindak sebagai:

- pihak yang membela haknya, atau
  - peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- 2). Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara.
  - 3). Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa.

Pasal ini mengatur kemungkinan bagi seseorang atau badan hukum perdata ikut serta dalam pemeriksaan perkara yang sedang berjalan.

## **BAB IV : MACAM-MACAM PEMERIKSAAN**

Macam-macam pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ada 3 yaitu : 1. Pemeriksaan Acara Biasa,  
2. Pemeriksaan Acara Cepat  
3. Pemeriksaan Dengan Acara Singkat

### **1. Pemeriksaan Acara Biasa**

Apabila gugatan telah diproses melalui 3 tahap pemeriksaan pra-persidangan di atas dan ditetapkan dapat diperiksa dengan acara biasa, barulah gugatan akan diperiksa melalui persidangan dengan acara biasa. Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara dengan 3 orang hakim. Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan. Panggilan terhadap para pihak yang bersangkutan dianggap sah apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirimkan dengan surat tercatat. Jika salah satu pihak berkedudukan atau berada diluar wilayah Republik Indonesia, ketua pengadilan yang bersangkutan melakukan pemanggilan dengan cara meneruskan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan tersebut kepada Departemen Luar Negeri RI.

#### **a. Pengajuan Gugatan**

Ketika Pasal 53 ayat (1) belum diadakan perubahan dengan UU No. 9 Tahun 2004, dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 telah diberikan petunjuk lebih lanjut bahwa gugatan dapat juga diajukan melalui pos[5]. Dengan demikian pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut[6]:

#### **1) Gugatan diajukan langsung oleh penggugat**

Gugatan yang diajukan langsung oleh penggugat diterima oleh panitera, tetapi tidak langsung dimasukkan ke dalam daftar perkara sebelum penggugat membayar uang muka biaya perkara yang besarnya ditaksir oleh Panitera yaitu sekurang-kurangnya sebesar Rp 50.00,00.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan uang muka biaya perkara adalah biaya yang dibayar lebih dahulu sebagai uang panjar oleh pihak penggugat terhadap perkiraan biaya yang diperlukan dalam proses berperkara seperti biaya kepaniteraan, biaya materai, biaya sanksi, biaya ahli, biaya alih bahasa, biaya pemeriksaan ditempat lain dari ruang sidang, dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah hakim.

Setelah uang muka biaya perkara dibayar, gugatan dimasukkan dalam daftar perkara untuk mendapatkan nomor perkara dan gugatan baru diproses untuk selanjutnya.

Jadi, dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara melalui gugatan pembayaran uang muka biaya perkara sifatnya adalah imperative. Tanpa adanya pembayaran uang muka biaya perkara, gugatan tidak akan diproses lebih lanjut.

## **2) Gugatan diajukan melalui pos oleh penggugat**

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 ditentukan bahwa dalam hal gugatan diajukan melalui pos, panitera harus memberitahu tentang pembayaran uang muka biaya perkara kepada penggugat dengan diberi waktu paling lama 6 bulan bagi penggugat itu untuk memenuhinya dan kemudian diterima di Kepaniteraan terhitung sejak tanggal dikirimnya surat pemberitahuan tersebut.

Setelah lewat tenggang waktu enam bulan tersebut dan uang muka biaya perkara belum diterima dikeaniteraan, maka gugatan tidak akan didaftar. Gugatan yang dikirim melali pos yang belum dipenuhi pembayaran uang muka biaya perkara tersebut, dianggap sebagai surat biasa, akan tetapi kalau sudah jelas merupakan suatu surat gugat, maka haruslah tetap disimpan di Panitera Muda Bidang Perkara dan harus dicatat dalam Buku Pembantu Register dengan mendasarkan pada tanggal diterimanya

gugatan tersebut, agar dengan demikian ketentuan tenggang waktu dalam Pasal 55 tidak terlampaui.

Dengan demikian gugatan yang diajukan penggugat melalui pos baru akan diperoses lebih lanjut jika telah dibayar uang muka biaya perkara yang ditafsir oleh panitera.

Apabila penggugat tidak mampu membayar uang muka biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) menentukan bahwa penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk bersengketa secara Cuma-Cuma. Permohonan untuk bersengketa dengan Cuma-Cuma oleh penggugat diajukan bersama-sama dengan surat gugatan kepada Ketua Pengadilan dengan dilampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa atau Lurah di tempat kediaman penggugat. Permohonan ini tidak ada upaya hukum yang dapat diambil atau dipergunakan.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Pengadilan yang Berwenang dalam perumusan Pasal 53 ayat (1) tersebut, disamping harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang kompetensi relative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, juga harus memperhatikan ketentuan tentang sengketa Tata Usaha Negara yang harus diselesaikan melalui upaya administrative yang tersedia.

#### **b. Penelitian Administrative**

Ketentuan mengenai penelitian administrative secara tegas tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Oleh Mahkamah Agung telah diberi petunjuk mengenai yang mempunyai wewenang untuk melakukan penelitian administrative adalah panitera, wakil panitera, dan panitera muda perkara sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan. Adapun yang menjadi objek dari penelitian administrative hanya segi formalnya saja, misal segi formal dari surat kuasa apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56, tetapi tidak sampai menyangkut segi materiil dari gugatan.

Dalam tahap penelitian administrative ini panitera harus memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya dan dapat meminta kepada penggugat untuk memperbaiki yang dipandang perlu. Panitera tidak berhak menolak pendaftaran perkara dengan dalil apapun juga yang berkaitan dengan masalah gugatan.

### **c. Rapat Permusyawaratan**

Setelah surat gugatan dan resume gugatan diterima oleh ketua pengadilan dari panitera, maka oleh ketua pengadilan surat gugatan tersebut diperiksa dalam rapat permusyawaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1): “dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang untuk menentukan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:

- 1) Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;
- 2) Syarta-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- 3) Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang layak;
- 4) Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara;
- 5) Gugatan yang diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Pelaksanaan rapat permusyawaratan keputusan TUN menentukan bahwa pemeriksaan dismissal dilakukan oleh ketua pengadilan dan ketua dapat menunjuk seorang hakim sebagai Raportir. Pemeriksaan dalam rapat permusyawaratan hanya terpusat pada apakah gugatan memenuhi salah satu atau beberapa atau semua ketentuan yang disebut dalam Pasal 62 ayat (1). Apabila dipandang perlu, pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam rapat permusyawaratan, ketua Pengadilan berwenang memanggil dan

mendengarkan keterangan para pihak sebelum ketua pengadilan mengeluarkan penetapan dismissal. Jika hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh ketua pengadilan tersebut menunjukkan bahwa gugatan tidak memenuhi satu atau beberapa atau semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) maka ketua pengadilan mengeluarkan penetapan yang menunjuk hakim untuk memeriksa gugatan dengan acara biasa.

#### **d. Pemeriksaan Persiapan**

Sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimuka umum dimulai, Majelis Hakim yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas atau untuk mematangkan perkara. Pemeriksaan persiapan ini dapat pula dilakukan oleh Hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Majelis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis. Oleh karena pemeriksaan persiapan dilakukan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, maka pemeriksaan persiapan dapat dilakukan di ruangan musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum.

Dalam pemeriksaan persiapan, memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatannya atau tergugat untuk diminta keterangan tentang keputusan yang digugat tidak selalu harus didengar dengan terpisah. Setelah hakim merasa bahwa gugatan sudah lengkap dan sudah pula memperoleh kejelasan tentang duduk perkaranya maka hakim baru akan menentukan hari sidang untuk memeriksa gugatan di muka umum.

## **2. Acara Pemeriksaan Singkat**

Sebagaimana dalam acara pemeriksaan biasa, jika hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan menunjukkan bahwa gugatan tidak memenuhi



semua ketentuan dari Pasal 62 ayat (1) maka ketua pengadilan mengeluarkan penetapan yang menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa gugatan dengan acara biasa. Sebaliknya jika hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh ketua pengadilan tersebut menunjukkan bahwa gugatan memenuhi salah satu atau beberapa atau semua ketentuan maka dengan menunjuk pada ketentuan yang terapat dalam Pasal 62 ayat (1) ketua pengadilan lalu mengeluarkan penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang menyatakan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dan Panitera Kepala. Sebagaimana menurut Martiman Prodjohamidjojo yaitu :

- a. Jika pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
- b. Jika syarat dalam Pasal 56 ayat (1) tidak dipenuhi oleh penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan jika syarat materilnya tidak dipenuhi maka gugatan dinyatakan tidak berdasar.
- c. Jika gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak maka gugatan dinyatakan tidak berdasar.
- d. Jika apa yang dituntut sebenarnya sudah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
- e. Jika gugatan yang diajukan sebelumnya waktunya atau lewat waktu, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Penetapan tersebut bisa dikenal dengan penetapan dismissal disamping merupakan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar. Terhadap penetapan dismissal tersebut penggugat dapat mengajukan upaya hukum berupa perlawanan ke pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan dismissal diucapkan. Dengan demikian

penggugat yang mengajukan perlawanan sama halnya dengan penggugat ketika mengajukan gugatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak ada ketentuan yang harus diikuti oleh pengadilan dalam menyelesaikan gugatan perlawanan dengan acara pemeriksaan singkat, kecuali Pasal 62 ayat (6) yang menentukan bahwa terhadap putusan mengenai perlawanan tidak dapat digunakan upaya hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Agung kemudian memberikan beberapa pendapat sebagai berikut:

- a. Yang memeriksa gugatan perlawanan adalah Majelis Hakim.
- b. Pemeriksaan gugatan perlawanan oleh Majelis Hakim tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan persiapan.
- c. Pemeriksaan gugatan perlawanan dilakukan secara tertutup, akan tetapi putusannya harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- d. Dalam memeriksa gugatan perlawanan setidaknya-tidaknya baik penggugat atau tergugat didengar dalam persidangan tanpa memeriksa pokok gugatan seperti memeriksa bukti-bukti, saksi ahli, dan sebagainya.
- e. Terhadap putusan gugatan perlawanan tidak tersedia upaya hukum apapun baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.
- f. Dalam hal pihak pelawan mengajukan permohonan banding atau upaya hukum lainnya maka panitera berkewajiban membuat akta penolakan banding.

Jika setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata perlawanan yang diajukan oleh penggugat tersebut dibenarkan oleh hakim, maka hakim menjatuhkan putusan bahwa perlawanan diterima atau berdasar. Sebaliknya jika setelah dilakukan pemeriksaan ternyata perlawanan yang diajukan oleh penggugat tersebut tidak dibenarkan oleh hakim, maka hakim menjatuhkan putusan bahwa perlawanan tidak diterima atau ditolak. Penetapan dismissal yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dengan sendirinya berlaku pula untuk pokok sengketa Tata Usaha Negara yang disebutkan dalam gugatan. Walaupun adanya penetapan dismissal yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap penggugat masih dapat mengajukan gugatan lagi dengan syarat dasar gugatannya baru yang berbeda dengan dasar gugatan pada gugatan yang telah mendapatkan penetapan dismissal tersebut.

### **3. Acara Pemeriksaan Cepat**

Cara pemeriksaan dengan acara cepat yaitu sebagai berikut:

#### **a. Pengajuan Gugatan**

Pengajuan gugatan dalam pemeriksaan dengan acara cepat adalah sama dengan pengajuan gugatan dalam pemeriksaan dengan acara biasa dengan perbedaan bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat disebutkan adanya alasan-alasan agar pemeriksaan terhadap sengketa Tata Usaha Negara dipercepat yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1). Dalam Pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa agar dapat dilakukan pemeriksaan dengan acara cepat, pengajuan gugatan harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Dalam surat gugat harus sudah dimuat atau disebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar dari penggugat untuk mengajukan permohonan agar pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara.
- 2) Dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat tersebut dapat ditarik kesimpulan adanya kepentingan dari penggugat yang cukup mendesak bahwa pemeriksaan terhadap sengketa Tata Usaha Negara tersebut memang perlu dipercepat.

Perlu diketahui bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat tersebut tidak hanya sekedar kepentingan dari penggugat bahwa pemeriksaan terhadap sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan perlu dipercepat, tetapi kepentingan dari penggugat yang dimaksud harus merupakan kepentingan yang cukup mendesak. Kepentingan penggugat dianggap cukup

mendesak apabila kepentingan itu menyangkut keputusan Tata Usaha Negara yang berisikan misalnya perintah pembongkaran bangunan atau rumah yang ditempati penggugat. Kepentingan penggugat yang cukup mendesak mempunyai sifat kasuistik sehingga Ketua Pengadilan diberikan kebebasan untuk membuat penilaian terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat dalam permohonannya agar sengketa TUN dapat dipercepat pemeriksaannya.

#### **b. Penelitian Administratif**

Seperti halnya pada pemeriksaan dengan acara pemeriksaan biasa, pada pemeriksaan acara cepat juga dilakukan penelitian administratif. Penelitian administratif yang dilakukan pada pemeriksaan dengan acara cepat sama dengan penelitian administrative yang dilakukan pada acara pemeriksaan dengan acara biasa.

#### **c. Rapat Permusyawaratan**

Pasal 98 ayat (2) menentukan bahwa Ketua Pengadilan dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimanya permohonan supaya pemeriksaan sengketa TUN dipercepat, mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut.

Ketua Pengadilan adalah yang berwenang untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan supaya pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dipercepat. Selain oleh Ketua pengadilan penetapan tentang permohonan penggugat dipercepat dapat pula dikeluarkan oleh hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan sebelum pokok perkara diperiksa.

Sebelum ketua pengadilan mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan penggugat, ketua pengadilan akan melakukan pemeriksaan dalam rapat permusyawaratan terhadap gugatan yang sudah diadakan penelitian administrative oleh staf kepaniteraan. Hasil dari

pemeriksaan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan tersebut dapat berupa:

**1) Permohonan dari penggugat tidak dikabulkan**

Jika permohonan dari penggugat tidak dikabulkan ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan bahwa permohonan dari penggugat tersebut ditolak atau tidak dikabulkan. Terhadap penetapan ketua Pengadilan tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum.

**2) Permohonan dari penggugat dikabulkan**

Jika permohonan dari penggugat dikabulkan, Ketua Pengadilan akan mengeluarkan penetapan berupa permohonan dari penggugat diterima dan dalam jangka waktu tujuh hari setelah dikeluarkannya penetapan tersebut ketua pengadilan menetapkan tentang hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan. Dengan penetapan, Ketua Pengadilan menunjuk hakim tunggal untuk melakukan pemeriksaan dengan acara pemeriksaan cepat (Pasal 99 ayat (1)).

**BAB V :**

**PENJELASAN TAHAP PEMERIKSAAN GUGATAN BIASA**

Dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau

diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha negara yang digugat.

Dalam hal yang hendak digugat ini merupakan keputusan menurut ketentuan :

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu 90 hari dihitung setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu itu dihitung setelah 4 bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.
- c. Dalam SEMA Nomor : 2 Tahun 1991 dinyatakan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan tata usaha negara, yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan tata usaha negara yang bersangkutan.

Sebagai contoh putusan MA No. 5/K/TUN/1992, dipertimbangkan bahwa Penggugat-Penggugat bukan orang yang dituju dalam obyek gugatan, Penggugat-Penggugat baru mengetahui adanya keputusan tata usaha negara yang merugikan mereka sewaktu mereka mengurus Surat Sertipikat Tanah yang bersangkutan.

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke PTUN yang berwenang untuk mengadilinya. Penyelesaian sengketa di PTUN tahapannya sebagai berikut :

### **A. Penelitian Administrasi**

Penelitian Administrasi dilakukan oleh Kepaniteraan, merupakan tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar serta mendapat nomor register yaitu setelah Penggugat/

kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar perkara. UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tidak menentukan secara tegas pengaturan tentang penelitian segi administrasi terhadap gugatan yang telah masuk dan didaftarkan dalam register perkara di Pengadilan, akan tetapi dari ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 yang antara lain menyatakan, “Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 tidak terpenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahukan dan diperingatkan” Dalam Surat Edaran MA No.2/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986 diatur mengenai Penelitian Administrasi:

1. Petugas yang berwenang untuk melakukan penelitian administrasi adalah Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda Perkara sesuai pembagian tugas yang diberikan.
2. Pada setiap surat gugatan yang masuk haruslah segera dibubuhi stempel dan tanggal pada sudut kiri atas halaman pertama yang menunjuk mengenai :
  1. Diterimanya surat gugatan yang bersangkutan.
  2. Setelah segala persyaratan dipenuhi dilakukan pendaftaran nomor perkaranya setelah membayar panjar biaya perkara.
  3. Perbaikan formal surat gugatan (jika memang ada).
  4. Surat gugatan tidak perlu dibubuhi materai tempel, karena hal tersebut tidak disyaratkan oleh UU.
  5. Nomor Register perkara di PTTUN harus dipisahkan antara perkara tingkat banding dan perkara yang diajukan ke PTTUN sebagai instansi tingkat pertama (vide Pasal 51 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986).
  6. Di dalam kepala surat, alamat kantor PTUN atau PTTUN harus ditulis secara lengkap termasuk kode posnya walaupun mungkin kotanya berbeda. Misalnya: Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Jalan ... No... di Sidoarjo Kode

Pos .....Tentang hal ini harus disesuaikan dengan penyebutan yang telah ditentukan dalam UU No. 19 Tahun1960, Keppres No. 52 tahun 1990.

7. a. Identitas Penggugat harus dicantumkan secara lengkap dalam surat gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 UU No. 5 Tahun1986.  
b. Untuk memudahkan penanganan kasus-kasus dan demi keseragaman model surat gugatan harus disebutkan terlebih dahulu nama dari pihak Penggugat pribadi (*in person*) dan baru disebutkan nama kuasa yang mendampingi, sehingga dalam register perkara akan tampak jelas siapa pihak-pihak yang berperkara senyatanya.  
c. Penelitian administratif supaya dilakukan secara formal tentang bentuk dan isi gugatan sesuai Pasal 56 dan tidak menyangkut segi materiil gugatan. Namun dalam tahap ini Panitera harus memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya dan dapat meminta kepada pihak untuk memperbaiki yang dianggap perlu. Sekalipun demikian, Panitera tidak berhak menolak pendaftaran perkara tersebut dengan dalih apapun juga yang berkaitan dengan materi gugatan.
8. Pendaftaran perkara di tingkat pertama dan banding dimasukkan dalam register setelah yang bersangkutan membayar uang muka atau panjar biaya perkara yang ditaksir oleh panitera sesuai Pasal 59 sekurang-kurangnya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).b.Dalam perkara yang diajukan melalui pos, panitera harus memberi tahu tentang pembayaran uang muka kepada penggugat dengan diberi waktu paling lama 6 (enam) bulan bagi Penggugat itu untuk memenuhi dan kemudian diterima di Kepaniteraan Pengadilan, terhitung sejak dikirimkannya surat pemberitahuan tersebut dan uang muka biaya perkara belum diterima di Kepaniteraan, maka perkara Penggugat



tidak akan didaftar.c.Walaupun gugatan yang dikirim melalui pos selama masih belum dipenuhi pembayaran uang muka biaya perkara dianggap sebagai surat biasa, akan tetapi kalau sudah jelas merupakan surat gugatan, maka harus tetap disimpan di Kepaniteraan Muda Bidang Perkara dan harus dicatat dalam Buku Bantu Register dengan mendasar pada tanggal diterimanya gugatan tersebut, agar dengan demikian ketentuan tenggang waktu dalam Pasal 55 tidak terlampaui.

9. Dalam hal Penggugat bertempat tinggal jauh dari PTUN dimana ia akan mendaftarkan gugatannya, maka tentang pembayaran uang muka biaya perkara dapat ditempuh dengan cara :
  1. Panjar biaya perkara dapat dibayarkan melalui PTUN mana gugatan diajukan yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Ongkos kirim ditanggung penggugat di luar panjar biaya perkara.
  2. Panjar biaya perkara dikirim langsung kepada PTUN dimana ia mendaftarkan gugatannya.
10. a. Dalam hal suatu pihak didampingi kuasa, maka bentuk Surat Kuasa Khusus dengan materai secukupnya, dan Surat Kuasa Khusus yang diberi cap jempol haruslah dikuatkan (*waarmerking*) oleh pejabat yang berwenang.
  - b.Surat Kuasa Khusus bagi pengacara/advokat tidak perlu dilegalisir.
  - c. Dalam pemberian kuasa dibolehkan adanya substitusi tetapi dimungkinkan pula adanya kuasa insidentil.
  - d. Surat kuasa tidak perlu didaftarkan di Kepaniteraan PTUN.
11. Untuk memudahkan pemeriksaan perkara selanjutnya maka setelah suatu perkara didaftarkan dalam register dan memperoleh nomor perkara, oleh staf kepaniteraan dibuatkan resume gugatan terlebih dahulu sebelum

diajukan kepada Ketua Pengadilan, dengan bentuk formal yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Siapa subyek gugatan, dan apakah penggugat maju sendiri atautkah diwakili oleh Kuasa.
- b. Apa yang menjadi obyek gugatan, dan apakah obyek gugatan tersebut termasuk dalam pengertian Keputusan TUN yang memenuhi unsur Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986.

Selanjutnya :

1. Apakah yang menjadi alasan-alasan gugatan, dan apakah alasan tersebut memenuhi unsur Pasal 53 ayat 2 huruf a, b, dan c UU No. 5 Tahun 1986. (Setelah keluarnya UU No. 9 Tahun 2004 alasan gugatan mendasarkan pada Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004)?
2. Apakah yang menjadi petitum atau isi gugatan, yaitu hanya pembatalan Keputusan TUN saja, atautkah ditambah pula dengan tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi?

Untuk penelitian syarat-syarat formal gugatan, Panitera atau staf Kepaniteraan dapat memberikan catatan atas gugatan tersebut, untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan untuk ditindaklanjuti dengan Prosedur Dismissal

## **B. Proses Dismissal**

Setelah Penelitian Administrasi, Ketua melakukan proses dismissal, berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Pemeriksaan Dismissal, dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan oleh ketua dan ketua dapat menunjuk seorang hakim sebagai *reporteur* (raportir). Dalam Prosedur Dismissal Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak

sebelum menentukan penetapan disimisal apabila dipandang perlu. Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan.
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan.
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan TUN yang digugat.
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Dalam hal adanya petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka kemungkinan ditetapkan dismissal terhadap bagian petitum gugatan tersebut.

Hal ini dalam praktek tidak pernah dilakukan karena adanya perbaikan gugatan dalam pemeriksaan persiapan. Penetapan Dismissal ditandatangani oleh ketua dan panitera/wakil panitera (wakil ketua dapat pula menandatangani penetapan dismissal dalam hal ketua berhalangan). Penetapan Ketua Pengadilan tentang dismissal proses yang berisi gugatan penggugat tidak diterima atau tidak berdasar, diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan terlebih dahulu memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya. Berdasarkan Surat MARI No. 222/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 Perihal : Juklak bahwa agar ketua pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan Pasal 62 tersebut kecuali mengenai Pasal 62 ayat 1 huruf :

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Pengertian “pokok gugatan” ialah fakta yang dijadikan dasar gugatan atas dasar fakta tersebut penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karenanya mengajukan tuntutan. (Penjelasan Pasal 62 ayat 1 huruf a UU No5 Tahun 1986).
- b. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Terhadap penetapan dismissal dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan. Proses perlawanan dilakukan secara singkat, serta setidaknya Penggugat/Pelawan maupun Tergugat/Terlawan didengar dalam persidangan tersebut. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan maka penetapan dismissal itu gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa. Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum. Baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Apabila pihak Pelawan mengajukan permohonan banding atau upaya hukum lainnya, maka Panitera berkewajiban membuat akte penolakan banding atau upaya hukum lainnya.

### **C. Pemeriksaan Persiapan**

Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Tujuan pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara. Segala sesuatu yang akan dilakukan dari jalan pemeriksaan tersebut diserahkan kearifan dan kebijaksanaan ketua majelis. Oleh karena itu dalam pemeriksaan persiapan memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatan dan atau tergugat untuk dimintai keterangan/ penjelasan tentang keputusan

yang digugat, tidak selalu harus didengar secara terpisah. Pemeriksaan persiapan dilakukan di ruangan musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum, tidak harus di ruangan sidang, bahkan dapat pula dilakukan di dalam kamar kerja hakim tanpa toga. Pemeriksaan persiapan dapat pula dilakukan oleh hakim anggota yang ditunjuk oleh ketua majelis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh ketua majelis. Maksud Pasal 63 ayat (2) b tidak terbatas hanya kepada Badan/Pejabat TUN yang digugat, tetapi boleh juga terhadap siapa saja yang bersangkutan dengan data-data yang diperlukan untuk memamatkan perkara itu. Dalam pemeriksaan persiapan sesuai dengan ketentuan Pasal 63 UU No. 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran (SEMA No. 2 Tahun 1991) serta Juklak MARI (Juklak MARI No.052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992), (Surat MARI No. 223/Td.TUN/ X/ 1993 tanggal 14-10-1993 tentang Juklak), (Surat MARI No. 224 /Td.TUN/X/1993 tanggal 14-10-1993 tentang Juklak). Majelis Hakim berwenang untuk :

- Wajib memberi nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari.
- Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan, demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu. Wewenang Hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai Penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari Badan atau Pejabat TUN mengingat bahwa penggugat dan Badan atau Pejabat TUN kedudukannya tidak sama. Dapat pula melakukan acara mendengarkan keterangan-keterangan dari Pejabat TUN lainnya atau mendengarkan keterangan siapa saja yang dipandang perlu oleh hakim serta mengumpulkan surat-surat yang dianggap perlu oleh hakim.

- Dalam kenyataan Keputusan TUN yang hendak disengketakan itu mungkin tidak ada dalam tangan penggugat. Dalam hal keputusan itu ada padanya, maka untuk kepentingan pembuktian ia seharusnya melampirkannya pada gugatan yang ia ajukan. Tetapi apabila penggugat yang tidak memiliki Keputusan TUN yang bersangkutan tentu tidak mungkin melampirkan pada gugatan terhadap keputusan yang hendak disengketakan itu. Untuk itu, Hakim dapat meminta kepada Badan/Pejabat TUN yang bersangkutan untuk mengirimkan kepada Pengadilan Keputusan TUN yang sedang disengketakan itu. Dengan kata “sedapat mungkin” tersebut ditampung semua kemungkinan, termasuk apabila tidak ada keputusan yang dikeluarkan menurut ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986.
- Pemeriksaan persiapan terutama dilakukan untuk menerima bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan. Dalam hal adanya tanggapan dari Tergugat, tidak dapat diartikan sebagai replik dan duplik. Bahwa untuk itu harus dibuat berita acara pemeriksaan persiapan.
- Mencabut “Penetapan Ketua PTUN tentang penundaan pelaksanaan Keputusan TUN” apabila ternyata tidak diperlukan.
- Dalam tahap pemeriksaan persiapan juga dapat dilakukan pemeriksaan setempat. Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat tidak selalu harus dilaksanakan lengkap, cukup oleh salah seorang anggota yang khusus ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan setempat. Penugasan tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.

Kalau gugatan dari Penggugat dinilai oleh Hakim sudah sempurna maka tidak perlu diadakan perbaikan gugatan.

Majelis Hakim juga harus menyarankan kepada penggugat untuk memperbaiki petitum gugatan yang sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 53 tentang petitum gugatan dan dalam Pasal 97 ayat 7 tentang putusan pengadilan, maka untuk keseragaman bunyi amar putusan adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan batal keputusan TUN yang disengketakan yang dikeluarkan oleh nama instansi atau nama Badan/Pejabat TUN tanggal... Nomor....perihal....atau menyatakan tidak sah keputusan TUN yang disengketakan yang dikeluarkan oleh nama instansi atau nama Badan/Pejabat TUN, tanggal ....nomor....perihal...).

Selanjutnya diikuti amar berupa mewajibkan atau memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan TUN yang disengketakan. Untuk itu didalam praktek masih adanya putusan yang sifatnya *deklaratoir*(*Menyatakan batal atau tidak sah saja*) , tidak diikuti amar selanjutnya berupa :Mewajibkan atau Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan TUN yang disengketakan.

Tenggang waktu 30 hari untuk perbaikan gugatan dalam fase pemeriksaan persiapan, janganlah diterapkan secara ketat sesuai bunyi penjelasan Pasal 63 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986. Tenggang waktu 30 hari tersebut tidak bersifat memaksa maka hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kalau penggugat baru satu kali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya. (Penjelasan Pasal 63 ayat 3 UU No. 5 Tahun1986).Dalam pemeriksaan perkara dengan acara cepat tidak ada pemeriksaan persiapan. Setelah ditunjuk Hakim tunggal, langsung para pihak dipanggil untuk persidangan.

#### **D. Persidangan**

Dalam pemeriksaan persidangan ada dengan acara biasa dan acara cepat (Pasal 98 dan 99 UU No. 5 Tahun 1986 *jo* UU No. 9 Tahun 2004).Ketua Majelis/Hakim memerintahkan panitera memanggil para pihak untuk pemeriksaan persidangan dengan surat tercatat. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat. Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat.Surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis.

Apabila dipandang perlu Hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadap sendiri ke persidangan, sekalipun sudah diwakili oleh seorang kuasa.Dalam menentukan hari sidang, Hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan.Dalam pemeriksaan dengan acara biasa, Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa TUN dengan tiga orang Hakim, sedangkan dengan acara cepat dengan Hakim Tunggal. Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan. Pemeriksaan sengketa TUN dalam persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang. Hakim Ketua Sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik. Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum.

Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan



negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum, namun putusan tetap diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur, dan penggugat harus membayar biaya perkara. Setelah gugatan penggugat dinyatakan gugur, penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara.

Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali sidang berturut-turut dan atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka Hakim Ketua Sidang dengan surat penetapan meminta atasan tergugat memerintahkan tergugat hadir dan atau menanggapi gugatan. Dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan surat tercatat penetapan tersebut tidak diterima berita baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat.

Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas. Dalam hal terdapat lebih dari seorang tergugat dan seorang atau lebih diantara mereka atau kuasanya tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemeriksaan sengketa itu dapat ditunda sampai hari sidang yang ditentukan Hakim Ketua Sidang. Penundaan sidang itu diberitahukan kepada pihak yang hadir, sedang terhadap pihak yang tidak hadir oleh Hakim Ketua Sidang diperintahkan untuk dipanggil sekali lagi. Apabila pada

hari penundaan sidang tersebut tergugat atau kuasanya masih ada yang tidak hadir, sidang dilanjutkan tanpa kehadirannya. Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawaban oleh Hakim Ketua Sidang dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan seperlunya hal yang diajukan oleh mereka masing-masing. Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim. Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim.

Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila disetujui tergugat. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok perkara. Demi kelancaran pemeriksaan

sengketa, Hakim Ketua Sidang berhak di dalam sidang memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka dalam sengketa.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa peranan hakim ketua sidang dalam proses pemeriksaan sengketa TUN adalah aktif dan menentukan serta memimpin jalannya persidangan agar pemeriksaan tidak berlarut-larut.

Oleh karena itu, cepat atau lambatnya penyelesaian sengketa tidak semata-mata bergantung pada kehendak para pihak, melainkan Hakim harus selalu memperhatikan kepentingan umum yang tidak boleh terlalu lama dihambat oleh sengketa itu. Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Pasal 107 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materil. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peratun dapat menentukan sendiri :

1. Apa yang harus dibuktikan.
2. Siapa yang harus dibebani pembuktian hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri.
3. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian.
4. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Alat bukti terdiri dari : Surat atau tulisan, Keterangan ahli, Keterangan saksi, Pengakuan para pihak, Pengetahuan hakim. Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.

Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat TUN, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa. Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu.

Apabila surat itu merupakan bagian dari sebuah daftar, sebelum diperlihatkan oleh penyimpannya dibuat salinan surat itu sebagai ganti yang asli selama surat yang asli belum diterima kembali dari pengadilan. Pemeriksaan saksi di persidangan dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua Sidang. Saksi yang sudah diperiksa harus tetap di dalam ruang sidang kecuali jika hakim ketua sidang menganggap perlu mendengar saksi yang lain di luar hadirnya saksi yang telah didengar itu misalnya apabila saksi lain yang akan diperiksa itu berkeberatan memberikan keterangan dengan tetap hadirnya saksi yang telah didengar. Atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya, Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan seorang saksi untuk didengar dalam persidangan. Pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri di persidangan. Biaya perjalanan pejabat yang dipanggil sebagai saksi di Pengadilan tidak dibebankan sebagai biaya perkara.

Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut dan hakim

mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, Hakim Ketua Sidang dapat memberi perintah supaya saksi dibawa oleh polisi ke persidangan. Menjadi saksi adalah satu kewajiban hukum setiap orang. Orang yang dipanggil menghadap sidang Pengadilan untuk menjadi saksi tetapi menolak kewajiban itu dapat dipaksa untuk dihadapkan di persidangan dengan bantuan polisi. Seorang saksi yang tidak bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan tidak diwajibkan datang di Pengadilan tersebut tetapi pemeriksaan saksi itu dapat diserahkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman saksi. Ketua Pengadilan yang mendelegasikan wewenang pemeriksaan saksi tersebut mencantumkan dalam penetapannya dengan jelas hal atau persoalan yang harus ditanyakan kepada saksi oleh Pengadilan yang disertai delegasi wewenang tersebut. Dari pemeriksaan saksi tersebut dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengadilan yang kemudian dikirimkan kepada Pengadilan yang memberikan delegasi wewenang di atas.

- 1). Pada setiap pemeriksaan, panitera harus membuat berita acara sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam sidang.
- 2). Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera.

Apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut. Apabila hakim ketua sidang dan panitera berhalangan menandatangani maka berita acara ditandatangani oleh ketua pengadilan dengan menyatakan berhalangannya hakim ketua sidang dan panitera tersebut. Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada suatu hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya. Lanjutan sidang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak, dan bagi mereka pemberitahuan ini disamakan dengan panggilan. Dalam hal salah satu pihak yang datang pada hari persidangan pertama ternyata tidak datang pada hari persidangan

selanjutnya Hakim Ketua Sidang menyuruh memberitahukan kepada pihak yang tidak hadir tentang waktu, hari, dan tanggal persidangan berikutnya. (Pasal 95 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004). Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing.

### **E. Putusan**

Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan, maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut. Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.

Apabila musyawarah majelis tersebut tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya. Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan. Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak. Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan.

Tidak diucapkannya putusan dalam sidang terbuka untuk umum mengakibatkan putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Putusan pengadilan harus memuat dan memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Kepala putusan yang berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kedudukan para pihak;
- c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;
- d. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;
- g. hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan hadir atau tidak hadirnya para pihak.  
(Pasal 109 UU No.5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004).

Tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam syarat putusan tersebut, dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan. Dalam Pasal 97 ayat (7), (8), (9) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 mengenai putusan yaitu :

Putusan pengadilan dapat berupa :

- a. Gugatan penggugat ditolak.
- b. Gugatan penggugat dikabulkan.
- c. Gugatan penggugat tidak diterima.
- d. Gugatan penggugat gugur.

Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN.

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dapat disertai pembebanan ganti rugi berupa :

- a. Pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan atau

- b. Pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan dan penerbitan keputusan TUN yang baru; atau
- c. Penerbitan keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi.

Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam (9) dan ayat (10) dapat disertai pemberian rehabilitasi.

Bagi pihak yang tidak sependapat dengan Putusan PTUN dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan PTUN diberitahukan secara sah.



## **BAB VI**

### **UPAYA HUKUM DALAM PTUN**

Terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, baik terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maupun terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Upaya hukum yang tersedia dalam hukum acara Peratun adalah:

1. Perlawanan Putusan Dismissal,
2. Pemeriksaan Banding,
3. Pemeriksaan Kasasi,
4. Perlawanan oleh pihak ketiga (derdenverzet),
5. Pemeriksaan Peninjauan Kembali (request civil).

Upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah perlawanan, banding, dan kasasi, yang dikenal dengan sebutan upaya hukum biasa. Sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah peninjauan kembali (request civil) dan perlawanan pihak ketiga (derdenverzet), keduanya dikenal dengan sebutan upaya hukum istimewa atau upaya hukum luar biasa.

#### **1. Perlawanan Putusan Dismissal**

Dalam prosedur Dismissal diputuskan apakah gugatan yang diajukan oleh penggugat diterima atau ditolak. apabila hasil rapat permusyawaratan memutuskan gugatan diterima, maka gugatan akan diproses pada acara biasa, apabila ditolak, dikeluarkan penetapan (beschikking) dengan dilengkapi pertimbangan-pertimbangan dan putusan dibacakan dalam rapat

permusyawaratan oleh ketua dewan dan didengarkan oleh para pihak.

Apabila pihak-pihak keberatan atas penetapan ketua, maka mereka dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas penetapan tersebut. Perlawanan yang diajukan oleh penggugat terhadap penetapan dismissal tersebut pada dasarnya membantah alasan-alasan yang digunakan oleh Ketua Pengadilan sebagai berikut:

- a. Pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk wewenang pengadilan;
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat, sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. gugatan tidak didasarkan alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya (pasal 55).

Apabila pihak-pihak hadir pada waktu mengucapkan putusan penetapan, maka perlawanan diajukan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat (3) UU No. 1 tahun 1986 tentang Peradilan TUN. Apabila salah satu pihak tidak hadir pada saat putusan dibacakan, maka perlawanan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari dihitung sejak diterimanya salinan penetapan. Pemberitahuan putusan penetapan disampaikan dengan surat tercatat.

Dalam acara perlawanan pihak yang melawan menjadi pihak penggugat (pelawan-penggugat) dan pihak yang dilawan menjadi tergugat (terlawan-tergugat). Perlawanan diperiksa dan diputus dalam acara singkat. Terhadap putusan mengenai perlawanan tidak

dapat digunakan upaya hukum baik berupa banding ataupun kasasi (Pasal 62 ayat (6) UU PTUN). Namun menurut Wicipto Setiadi, dalam hal penggugat tidak dapat menerima putusan tersebut, satu-satunya kemungkinan ialah dengan mengajukan gugatan baru. Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1991 angka V butir 2, pengajuan gugatan baru dimungkinkan sepanjang tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU PTUN masih tersisa.

## **2. Pemeriksaan Banding**

Upaya pemeriksaan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) merupakan pemeriksaan ulang terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tingkat pertama. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) akan memeriksa kembali, baik fakta maupun hal yuridisnya juga amar putusan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama, terlepas **ada atau tidaknya memori banding**.

Dalam pasal 122 UU PTUN, disebutkan terhadap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat, juga oleh pihak ketiga yang ikut serta dalam perkara, baik atas inisiatif sendiri ataupun atas permohonan pada pihak maupun atas permintaan hakim kepada pengadilan tinggi tata usaha negara.

Tenggang waktu yang disediakan menurut pasal 123 ayat (1) UU PTUN yakni 14 hari setelah putusan pengadilan diberitahukan kepada para pihak secara sah. Dengan demikian apabila hingga tenggang waktu peninjauan tersebut berakhir tanpa adanya pengajuan banding, maka para pihak dianggap telah menerima putusan hakim PTUN tersebut.

Upaya hukum dengan asas peradilan dua tingkat ini dilatarbelakangi pemikiran dan keyakinan bahwa belum tentu putusan pengadilan tingkat pertama tersebut telah memenuhi kepastian hukum dan atau rasa keadilan, karenanya perlu

dimungkinkan adanya pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Pengadilan tinggi tata usaha negara memeriksa dan memutuskan perkara banding dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim (pasal 127 ayat (1)). Cara pemeriksaan banding dilakukan atas dasar surat-surat, yakni berkas perkara yang bersangkutan, namun tidak dimungkinkannya hakim mendengar sendiri para pihak dan para saksi. Pengadilan tinggi juga dimungkinkan untuk meminta pengadilan tingkat pertama untuk melakukan pemeriksaan tambahan apabila dirasa pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama kurang dengan petunjuk seperlunya dari pengadilan tingkat banding.

Selama pemeriksaan tingkat banding, pemohon banding diperkenankan mencabut atau menarik kembali permohonan banding yang telah diajukan asalkan perkara yang bersangkutan belum diputus oleh pengadilan tingkat banding dan perkara tersebut tidak diperkenankan untuk diajukan banding kembali.

### **3. Pemeriksaan Kasasi**

Perkataan Kasasi berasal dari kata "Casser", yang berarti memecahkan atau membatalkan. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi terhadap putusan dari semua lingkungan peradilan. Apabila terdapat permohonan kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung, maka hal tersebut berarti bahwa putusan tersebut dapat dibatalkan oleh MA karena:

- a. tidak berwenang atau melebihi batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (pasal 30 UU No 14 tahun 1985 UU MA).

Mahkamah Agung tidaklah memeriksa fakta atau kejadian-kejadian, tetapi hanyalah penerapan hukumnya saja, sedangkan pemeriksaan

dan penetapan fakta dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama dan diperiksa ulang oleh pengadilan tinggi.

Tenggang waktu dalam UU PTUN tidak disebutkan dengan jelas mengenai batas diajukannya kasasi, karena dalam pasal 131 ayat (2) UU PTUN bahwa acara pemeriksaan kasasi sepenuhnya diatur dalam UU MA yang artinya pemeriksaan perkara kasasinya digunakan UUMA yang menagtur mengenai acara kasasi untuk peradilan umum (perdata). Pengajuan menurut UUMA ialah selama 14 hari setelah putusan dibacakan dan selambat-lambatnya 7 hari panitera harus menghubungi pihak lawan setelah permohonan kasasi terdaftar.

Dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar, pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi. Lawan diharuskan telah menyerahkan jawaban atas salinan memori kasasi dalam waktu 14 hari setelah ia menerima salinan memori kasasi tersebut, dan selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima memoro kasasi dan jawaban atas memori kasasi, panitera mengirimkan semua berkas kasasi tadi ke Mahkamah Agung. Permohonan Kasasi hanya dapat diajukan satu kali (Pasal 43 UUMA).

#### **4. Perlawanan oleh pihak ketiga (derdenverzet)**

Yang dimaksud dengan pihak ketiga disini ialah pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam proses perkara yang dimaksud pada pasal 83, yaitu mereka yang tidak intervensi (pasal 118 UUPTUN). Perlawanan pihak ketiga yang tidak ikut intervensi harus diajukan dengan berdasar syarat:

- a. Melalui prosedur pasal 56 serta ia atau mereka mempunyai kepentingan yang dirugikan berdasarkan ketentuan pasal 53;
- b. Putusan yang berkekuasaan hukum tetap yang dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) berisi amar:

1. Kewajiban tergugat untuk mencabut KTUN yang digugat, yang disebutkan oleh pasal 97 ayat (10)
2. Kewajiban tergugat untuk mencabut KTUN yang digugat disertai kewajiban menerbitkan KTUN yang baru yang disebut oleh pasal 97 ayat (9);
3. Kewajiban badan atau pejabat TUN untuk menerbitkan KTUN yang menyangkut kepegawaian, yang dibebani kewajiban mencabut KTUN yang bersangkutan atau mencabut keputusan yang bersangkutan serta menerbitkan keputusan baru dalam hal gugatan didasarkan pasal 3 disertai ganti kerugian dan rehabilitasi dalam kedudukan dan jabatan semula.

Selanjutnya upaya hukum ini akan di proses dalam rapat permusyawaratan (pasal 62) dan pemeriksaan persiapan (pasal 63). Putusan pengadilan ini bersifat eksekutorial setelah berkekuatan tetap oleh karenanya tidak dapat ditunda pelaksanaannya.

## **5. Pemeriksaan Peninjauan Kembali (request civil)**

UU PTUN juga mengenal adanya upaya hukum peninjauan kembali seperti yang diatur dalam pasal 132:

1. Terhadap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan hukum kembali kepada Mahkamah Agung.
2. Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 177 ayat (1) UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Cara permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diatur menurut ketentuan pasal 132 yang dihibungkan dengan pasal 70 ayat (1) UU MA, dilakukan melalui ketua pengadilan yang memutus perkara

dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan. Permohonan ini diajukan sendiri oleh pihak-pihak atau oleh ahli warisnya atau oleh wakilnya dengan surat kuasa khusus untuk maksud itu, dan apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, maka permohonan peninjauan kembali tersebut dilanjutkan oleh ahli warisnya (pasal 68).

Alasan yang dapat digunakan diajukannya peninjauan kembali yaitu:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama dan atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Apabila ada suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (pasal 67 UUMA).

Tenggang waktu mengajukan permohonan peninjauan kembali diajukan dalam waktu 180 hari, untuk:

- a. Yang disebut pada huruf (a), sejak diketahui kebohongannya atau tipu muslihatnya atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. hari dan tanggal

diketuinya kebohongan tersebut harus dibuktikan dengan secara tertulis;

- b. Yang disebut pada huruf (b), sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Yang disebut pada huruf (c), (d), dan (f), sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara (pasal 69 UUMA);
- d. Yang disebut pada huruf (e), sejak putusan terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara (pasal 69 UUMA).

Pada prinsipnya, permohonan peninjauan kembali tidak menanggulkan atau menghentikan pelaksanaan putusan (pasal 66 ayat (2) UU MA). Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali. Apabila permohonan kembali dicabut sebelum diputus, maka permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali (pasal 66 ayat (1) dan (3) UU MA).



## DAFTAR PUSTAKA

Harlin Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hum Materiil*, (Jakarta : Airlangga, 2015)

Istijab, *Hukum Acara Perdata dalam Praktek*, (Pasuruan : Qiara Media, 2019)

UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN

UU No. 9 Tahun 2004 perubahan pertama UU No. 5 Tahun 1986

UU No. 51 Tahun 2009 perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986

## BIODATA PENULIS



**1) Muhammad Mashuri, SH. MH** adalah seorang Kandidat Doktor di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, di lahirkan di Enarotali, Papua 18 Maret 1986 dari pasangan suami istri H. Abdul Chalim, SPd dan Sri Sukwati Hariani, SPd. Dosen Tetap FH Universitas Merdeka Pasuruan, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan III. Telah beristri yang bernama Sofia Kurnia

Wati, SH. dan dikaruniai dua orang anak yang lucu Chokro Dimas Wijaya dan Dharma Akhtar Wijaya. Riwayat pendidikannya di mulai dari MI Al-Chairat Smoker Nabire Papua. Lulus 1997, SMPN III Darul Ulum Peterongan Jombang. Lulus 2000, Madrasah Aliyah Negeri Darul Ulum Peterongan Jombang, Jurusan IPS, Lulus 2003. Pendidikan sarjananya di mulai dari S-1, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Lulus 2008, S-2, Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Lulus 2012 dan S-3, PDIH Universitas Airlangga Surabaya (Proses Ujian Tertutup di semester 8 MKPD). Disamping sebagai seorang dosen, dia menjadi seorang Advokat dan Konsultan Hukum. Banyak lagi organisasi yang digeluti seperti menjadi Ketua BKBH FH UNmer Pasuruan, Wakil Ketua DPC Ikadin Pasuruan dan Sekretaris Peradi Pasuruan dan berbagai organisasi lainnya



**2) ISTIJAB, S.H., M.Hum., M.Pd** adalah kandidat Doktor di FH UB Malang, di lahirkan di kota Pasuruan, dari keluarga muslim yang taat pada tanggal 9 Mei 1964. Dosen Tetap Ilmu Hukum Universitas Merdeka Pasuruan sejak 2009 merangkap sebagai Direktur LKP INKA GROUP Pasuruan sejak 1993. Pengalaman mengajar dimulai sejak mahasiswa pada tahun 1983 sebagai

pengajar bidang studi Matematika dan Fisika diberbagai sekolah, seperti SMA Negeri 3 Pasuruan, SMAK Mgr. Soegija Pranata Pasuruan dan beberapa SMK Pasuruan sampai tahun 2010.

Prestasi yang pernah di raih dimulai dari SD pelajar teladan 3 besar kota Pasuruan 1976, SMP pelajar teladan I kota Pasuruan 1979 dan pelajar teladan II Jawa Timur 1979. Lulus Come Laude untuk Magister Hukum di PPS UB Malang 2003 maupun Magister Pendidikan di UIN Malang 2010. Penerima Bea Siswa Bakat dan Prestasi dan Super Semar sejak SMP, SMA s/d PT. Sebagai juara I Jawa Timur tahun 2013 Penulisan Pembelajaran Berwawasan Pengarustamaan Gender, juara III Jawa Timur tahun 2014 Pembuatan CD Pembelajaran Berwawasan Pengarustamaan Gender, dan 5 besar Jawa Timur Juara Pengelola LKP Berprestasi.

Karya Tulis yang dihasilkan adalah Epistemologi Religiusitas Sains Yang Profetik Dalam Kerangka Penegakan Hukum (Kajian Filsafat Ilmu Hukum) diterbitkan oleh Nuswantara Publishing House mendapat Penghargaan Penulisan Buku Terbaik Dies Natalis FH UB 2017, Pengantar Hukum Agraria dan Pendaftaran Atas Tanah, Filsafat Hukum dalam Konsep Kesejarahan, Etika Profesi Penegak Hukum di Indonesia, dan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Dalam Konteks Tata Cara Persidangan).